



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VENNI ADRIANA RARA binti (alm) ANDI JUNA;
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 4 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 015 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 November 2017 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/131/XI/2017/Reskrim tanggal 12 November 2017 sampai dengan 13 November 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, surat tanggal 13 November 2017 Nomor Sp.Han/127/XI/2017 Reskrim, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, surat tanggal 21 November 2017 Nomor Print-972/Q.4.18/Euh.1/11/2017, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 14 Desember 2017, Nomor PRIN-1028/Q.4.18/Euh.2/12/2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 18 Desember 2017 Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 8 Januari 2018 Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-914/Q.4.18/Euh.2/12/2017, tanggal 18 Desember 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon, tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon, tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-99/BTG/12/2007 tanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VENNI ADRIANA RARA Binti (Alm) ANDI JUNA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VENNI ADRIANA RARA Binti (Alm) ANDI JUNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-99/BTG/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa VENNI ADRIANA RARA Binti (Alm) ANDI JUNA pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Penginapan IIN Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 23.00 wita saksi ANITA REGINA SITINJAK anak dari SITINJAK bersama-sama dengan saksi HENNY GUSTI PALILING anak dari TANDI PALILING (keduanya merupakan anggota Polres Bontang) sedang melaksanakan operasi gabungan antara Anggota Polres Bontang dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kaltim di daerah Prakla di Jl. Diponegoro Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang untuk melaksanakan Razia terhadap pemakai narkoba, setelah berada di Penginapan IIN saksi ANITA mengarahkan terdakwa untuk melakukan tes urine dikamar mandi/wc, pada saat terdakwa membuka celana untuk mengambil sample urine, saksi ANITA dan saksi HENNY mendengar suara besi yang diletakkan dilantai, kemudian setelah terdakwa keluar kamar mandi untuk menyerahkan sampel urine, selanjutnya saksi ANITA dan saksi HENNY melihat senjata tajam jenis badik tergeletak di lantai kamar mandi/wc, kemudian saksi ANITA memanggil kembali terdakwa kedalam kamar untuk digeledah, pada saat pengeledahan saksi ANITA menemukan tempat badik atau sarung badik di samping pinggang terdakwa yang diselipkan didalam celana terdakwa, kemudian saksi ANITA menanyakan dari mana badik tersebut didapatkan? Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut digunakan untuk memotong buah, kemudian saksi ANITA kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan secara tegas kepada terdakwa, dan dijawab bahwa badik tersebut adalah obat, kemudian saksi ANITA mempertegas kembali dengan menanyakan kepada terdakwa bahwa badik tersebut diperoleh dari mana? Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut didapat dimeja bartender tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dibawa ke Polres Bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku jika pisau badik tersebut ditemukan diatas meja bartender kemudian terdakwa ambil lalu disimpan disaku celana dengan maksud untuk diamankan, namun pada saat bersamaan terdakwa dibawa oleh petugas ke Penginapan IIN untuk tes urine sehingga pisau badik tersebut masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai pelayan di wisma QUEEN Prakla, dan pisau badik yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku dalam membawa atau menguasai 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat tersebut tidak memiliki atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANITA REGINA SITINJAK anak dari SITINJAK, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Bontang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 23.30 Wita, di Penginapan IIN tepatnya dikamar mandi Sdri. MUSAYYANAH di jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis badik pada saat saksi melakukan razia gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. ANITA beserta anggota Polres Bontang yang lain sedang melaksanakan operasi gabungan bersama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan Timur di daerah Prakla tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa kemudian setelah berada di penginapan IIN sekira pukul 23.30 wita saksi ANITA mengarahkan Terdakwa untuk melakukan tes urine dikamar mandi/wc yang terletak didalam kamar milik Sdri. MUSAYYANAH dan saat Terdakwa membuka celana untuk mengambil sample urine;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara besi yang di geletakkan di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk menyerahkan sampel urine kemudian saksi ANITA melihat senjata tajam jenis badik tergeletak di lantai kamar mandi, kemudian saksi ANITA memanggil kembali Terdakwa ke dalam kamar untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah saksi ANITA menemukan tempat badik atau sarung badik di samping pinggang terdakwa yang diselipkan di dalam celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi ANITA menanyakan dari mana badik tersebut didapatkan? Lalu Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut digunakan untuk memotong buah, kemudian saksi ANITA kembali menanyakan secara tegas kepada Terdakwa dan dijawab bahwa badik tersebut adalah obat, kemudian saksi ANITA mempertegas kembali dengan menanyakan kepada Terdakwa bahwa badik tersebut diperoleh dari mana? Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut didapat dimeja bartender tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan di salah satu cafe yang berada di Prakla dan pada saat Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah badik yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HENY GUSTI PALILING anak dari TANDI PALILING, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Bontang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 23.30 Wita, di Penginapan IIN tepatnya dikamar mandi Sdri. MUSAYYANAH di jalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa kedatangan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis badik pada saat saksi melakukan razia gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. ANITA beserta anggota Polres Bontang yang lain sedang melaksanakan operasi gabungan bersama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan Timur di daerah Prakla tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kemudian setelah berada di penginapan IIN sekira pukul 23.30 wita saksi ANITA mengarahkan Terdakwa untuk melakukan tes urine dikamar mandi/wc yang terletak didalam kamar milik Sdri. MUSAYYANAH dan saat Terdakwa membuka celana untuk mengambil sample urine;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara besi yang di geletakkan di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk menyerahkan sampel urine kemudian saksi ANITA melihat senjata tajam jenis badik tergeletak di lantai kamar mandi, kemudian saksi ANITA memanggil kembali Terdakwa ke dalam kamar untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah saksi ANITA menemukan tempat badik atau sarung badik di samping pinggang terdakwa yang diselipkan di dalam celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi ANITA menanyakan dari mana badik tersebut didapatkan? Lalu Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut digunakan untuk memotong buah, kemudian saksi ANITA kembali menanyakan secara tegas kepada Terdakwa dan dijawab bahwa badik tersebut adalah obat, kemudian saksi ANITA mempertegas kembali dengan menanyakan kepada Terdakwa bahwa badik tersebut diperoleh dari mana? Terdakwa mengaku bahwa badik tersebut didapat dimeja bartender tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan di salah satu cafe yang berada di Prakla dan pada saat Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah badik yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSAYYANAH binti UWI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wita di Penginapan IIN Jl. Diponegoro daerah prakla Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa kedatangan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saat itu saksi juga dilakukan tes urine dan diambil sample urine oleh petugas;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan tinggal dipenginapan IIN tersebut, saksi tidak pernah melihat senjata tajam jenis badik tersebut didalam kamar mandi/wc;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali pada saat tes urine tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wita di penginapan IIN Jl. Diponegoro Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedatangan menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan razia di daerah prakla Kel. Berbas Pantai, Terdakwa sedang bekerja sebagai pelayan di QUEEN Cafe dan pada saat dilakukan razia terhadap pengunjung, QUEEN Cafe sudah dalam keadaan sepi karena semua pengunjung dibawa ke Penginapan IIN untuk test urine;
- Bahwa lalu pada saat terdakwa menyapu, Terdakwa melihat senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berada di atas meja bartender (meja untuk pesan minum dan karaoke) yang posisinya tertutup kain lap dan ada bekas kulit mangga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan Terdakwa sembunyikan di dalam saku celana, lalu Terdakwa diarahkan oleh petugas untuk mengambil sample urine di Penginapan IIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan urine, petugas melihat senjata tajam jenis badik yang tergelak dilantai kamar mandi/wc kemudian pada saat digeledah, petugas menemukan sarung/tempat badik yang Terdakwa diselipkan disaku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada saat ditanya petugas, Terdakwa merasa grogi dan gugup karena ketakutan, Terdakwa menjawab yang pertama mau dibuat mengupas buah, kemudian ditanya kembali Terdakwa menjawab untuk obat, selanjutnya ditanya kembali terdakwa menjawab menemukan badik tersebut diatas meja bartender, sehingga saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pelayan cafe sebagai tukang sapu dengan jam kerja terdakwa mulai jam 21.00 wita sampai dengan jam 03.00 wita;
- Bahwa selama bekerja sebagai pelayan di QUEEN Cafe, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menemukan senjata tajam jenis badik, biasanya diambil kembali oleh pemiliknya, sehingga Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai maksud dan tujuan lain selain hanya mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis badik yang ditinggal dimeja bartender tersebut, menurut informasi dari anak kandung terdakwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut sudah menghadap kekantor Polisi namun tidak dihiraukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil tes urine Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik dan tidak ada hubungannya antara senjata tajam jenis badik tersebut dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang sapu di QUEEN Cafe;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan diatas meja bartender dan disimpan oleh terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 23.30 Wita, di Penginapan IIN tepatnya dikamar mandi Sdri. MUSAYYANAH di jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi ANITA REGINA SITINJAK dan saksi HENY GUSTI PALILING karena kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis badik pada saat saksi melakukan razia gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar saat itu sedang dilaksanakan operasi gabungan bersama dengan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan Timur di daerah Prakla tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa juga dilakukan test urine dan ketika membuka celana untuk mengambil sample urine tiba-tiba terdengar suara besi yang di geletakkan dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk menyerahkan sampel urine kemudian saksi ANITA melihat senjata tajam jenis badik tergeletak di lantai kamar mandi, kemudian saksi ANITA memanggil kembali Terdakwa ke dalam kamar untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berbelit-belit ketika ditanyakan tentang badik tersebut namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut didapat dari meja bartender tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik dan tidak ada hubungannya antara senjata tajam jenis badik tersebut dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang sapu di QUEEN Cafe;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa VENNI ADRIANA RARA binti (alm) ANDI JUNA, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa VENNI ADRIANA RARA binti (alm) ANDI JUNA dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa usur ini menggunakan kata “atau” dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu element dari unsur itu terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, pengertian secara tanpa hak dalam Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal-pasal lainnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pisau badik merupakan termasuk senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 23.30 Wita, di Penginapan IIN tepatnya dikamar mandi Sdri. MUSAYYANAH di jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi ANITA REGINA SITINJAK dan saksi HENY GUSTI PALILING karena kedapatan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis badik pada saat saksi melakukan razia gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saat itu sedang dilaksanakan operasi gabungan bersama dengan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di daerah Prakla lalu ketika Terdakwa membuka celana untuk mengambil sample urine tiba-tiba terdengar suara besi yang di geletakkan dan setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk menyerahkan sampel urine kemudian saksi ANITA melihat senjata tajam jenis badik tergeletak di lantai kamar mandi, kemudian saksi ANITA memanggil kembali Terdakwa ke dalam kamar untuk dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berbelit-belit ketika ditanyakan tentang badik tersebut namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut didapat dari meja bartender tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik dan tidak ada hubungannya antara senjata tajam jenis badik tersebut dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang sapu di QUEEN Cafe;

Menimbang, bahwa sebilah badik tersebut adalah dibawah dan dikuasai oleh Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam hal membawa senjata tajam berupa badik tersebut, dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berwarna hitam sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hasil tes urine Terdakwa mengandung narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **VENNI ADRIANA RARA binti (alm) ANDI JUNA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Januari 2018** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SITTI AMINAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **AMIR GIRI MURYAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SITTI AMINAH,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)